

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2050 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1292 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk menjamin pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024; dan mengoreksi kesalahan dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1292 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1292 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1292 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pemalang pada 18 November 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang.